



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 062 TAHUN 2018

TENTANG
DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN MATA AIR KALIGIRI DESA KALIGIRI DAN
MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG
KABUPATEN BREBES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa untuk mengatur pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kompensasi mata air Kaligiri desa Kaligiri dan mata air suci desa Dawuhan kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Dana Kompensasi Mata Air Kaligiri Desa Kaligiri dan Mata Air Suci Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DANA KOMPENSASI PEMANFAATAN MATA AIR KALIGIRI DESA KALIGIRI DAN MATA AIR SUCI DESA DAWUHAN KECAMATAN SIRAMPOG KABUPATEN BREBES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Camat adalah Camat Sirampog Kabupaten Brebes.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Brebes.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang disetujui oleh Badan Permusyawaratan Desa.
7. Perusahaan Daerah Air Bersih Tirta Utama Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat PDAB adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Propinsi Jawa Tengah.
8. Dana kompensasi pemanfaatan mata air di Kabupaten Brebes yang selanjutnya disebut dana kompensasi adalah dana yang dibayarkan oleh Perusahaan Daerah Air Bersih (PDAB) Tirta Utama Jawa Tengah kepada Pemerintah Kabupaten Brebes sebagai kompensasi atas pemanfaatan mata air baku di Kabupaten Brebes.
9. Mata air Kaligiri adalah mata air baku yang terdapat di desa Kaligiri kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

10. Mata air Suci adalah mata air baku yang terdapat di desa Dawuhan kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembagian, penggunaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana kompensasi.

BAB III PEMBAGIAN

Pasal 3

Pembagian dana kompensasi mata air Kaligiri adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Brebes : 60 %
2. Pemerintah Desa Kaligiri : 40 %

Pasal 4

Pembagian dana kompensasi mata air Suci adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Brebes : 60 %
2. Pemerintah Desa Dawuhan : 40 %

Pasal 5

PDAB menyetorkan Dana Kompensasi langsung ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes dan Rekening Kas Desa sesuai pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 6

Paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) Dana kompensasi yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mendanai :

1. Penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau;
2. Pelaksanaan pembangunan desa dan/atau;
3. Pembinaan kemasyarakatan desa dan/atau;

4. Pemberdayaan masyarakat desa dan/atau;
5. Belanja tidak terduga.

Pasal 7

Paling banyak 30% (tiga puluh persen) Dana kompensasi yang diberikan kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat digunakan oleh Pemerintah Desa untuk mendanai :

1. Biaya Operasional Pemerintah Desa dan/atau;
2. Tunjangan Aparatur Pemerintah Desa dan/atau;
3. Biaya Operasional Sekretariat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan/atau;
4. Insentif rukun tetangga dan rukun warga.

Pasal 8

Penggunaan dana kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan dan/atau kegiatan yang dibiayai lebih dari 1 (satu) sumber dana sepanjang tidak terjadi duplikasi belanja dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penganggaran Pendapatan dan Belanja Dana kompensasi pada APBD dilaksanakan sesuai dengan mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Dana kompensasi yang diterima oleh Pemerintah Desa merupakan pendapatan desa yang masuk kategori kelompok Pendapatan lain-lain.

Pasal 11

Perencanaan, penganggaran, penggunaan, pelaksanaan dan pelaporan serta pertanggungjawaban Dana kompensasi yang diberikan kepada Pemerintah Desa merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan APBDes dan Sistem Keuangan Desa sesuai dengan mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 12

Camat berkewajiban melaksanakan pembinaan dan pengawasan kepada Kepala Desa terkait perencanaan, penganggaran, penggunaan, pelaksanaan, dan pelaporan

serta pertanggungjawaban Dana kompensasi yang diterima oleh pemerintah desa sesuai dengan mekanisme ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 13

Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana kompensasi kepada desa, Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) Asli untuk desa dan Arsip untuk Camat.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 046 Tahun 2017 tentang Dana Kompensasi Pemanfaatan Mata Air Kaligiri Desa Kaligiri dan Mata Air Suci Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog Kabupaten Brebes dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- (2) Dana Kompensasi yang sudah disetorkan oleh PDAB ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes yang merupakan bagian Desa namun belum disalurkan ke Kas Desa agar disalurkan ke Rekening Kas Desa sesuai pembagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 17 Oktober 2018
BUPATI BREBES,

Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 17 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH



KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH

Pembina Utama Madya

NIP.19590211 198703 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2018 NOMOR 62



Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang di terbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara